

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia, usaha jasa konstruksi tumbuh dengan pesat. Keadaan ini terjadi karena pemerintah sangat memacu pembangunan dengan tujuan akhir meningkatkan perekonomian bangsa. Ironisnya bisnis jasa konstruksi berjalan tanpa landasan legal yang jelas meski peran dan kontribusinya cukup menonjol, tidak saja dalam menggerakkan mesin ekonomi namun juga daya serap tenaga kerja yang demikian besar

Belum adanya landasan legal dalam hal persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan inilah yang menyebabkan lambatnya peningkatan kualitas dan kinerja pelaku bisnis konstruksi Indonesia yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sesuai yang diharapkan.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan termasuk kepatuhan pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajiban serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Demikian juga kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Untuk itu diperlukan satu landasan hukum yang jelas dalam segala aspek terkait dengan usaha jasa ini. Hal ini menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang mengatur tentang ketentuan umum, usaha jasa konstruksi, pengikatan pekerjaan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup yang dilandasi oleh asas kejujuran dan keadilan, manfaat keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, serta keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun sebelumnya terjadi pertentangan terhadap keberadaannya, Undang – Undang Jasa Konstruksi akhirnya secara resmi diundangkan pada 7 Mei 1999 dan diharapkan dapat menata dan mengatur struktur usaha jasa konstruksi nasional yang sehat dan profesional untuk menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Konsultan sebagai penyedia jasa konstruksi sedikit banyak merasakan adanya perubahan dengan adanya Undang – Undang Jasa Konstruksi ini. Satu aturan baru yang sangat berbeda menuntut konsultan untuk dapat lebih meningkatkan profesionalisme, kemampuan bersaing, kekokohan badan usaha dan keahlian sumber daya manusianya serta adaptif terhadap tuntutan perubahan untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu bersaing secara profesional dan mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar dalam dan luar negeri.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasar uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan perusahaan konsultan terhadap Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ?

2. Bagaimana kesiapan perusahaan konsultan untuk melaksanakan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ?
3. Apakah ada hubungan antara kondisi perusahaan konsultan dengan pandangan dan kesiapan perusahaan konsultan untuk melaksanakan Undang – Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ?

1.3. Batasan Masalah

Agar penulisan ini tidak terlalu luas, maka penyusun membatasi penelitian ini hanya pada perusahaan konsultan yang berada di wilayah Yogyakarta dan Semarang. Faktor-faktor yang akan ditinjau menyangkut pandangan, kondisi dan kesiapan perusahaan konsultan untuk melaksanakan isi Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

1.4. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang kesiapan konsultan dalam melaksanakan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan di Indonesia. Sedangkan tinjauan tentang Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pernah dilakukan oleh Cahyana Budyantara dalam tugas akhir sarjana strata satu di program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2000 dengan judul “Persepsi dan Kesiapan Kontraktor Menghadapi Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi”. Perbedaannya menyangkut respondennya (lingkup pekerjaan dan tempat penelitian), perumusan masalah, analisis data dan bentuk kuisionernya.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Pengembangan IPTEK

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran kesiapan konsultan dalam menghadapi Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

b. Menunjang Pembangunan

Diharapkan hasil penelitian menjadi masukan dan koreksi bagi konsultan sehingga mampu untuk menghasilkan yang lebih baik yang nantinya berguna bagi peningkatan kualitas pembangunan konstruksi di Indonesia pada umumnya.

c. Pengembangan Industri

Hasil penelitian digunakan sebagai pertimbangan perusahaan konsultan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerjanya dalam menghadapi persaingan lokal dan global dalam usaha jasa konstruksi.

1.6. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan perusahaan konsultan terhadap Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
2. Untuk mengetahui kesiapan perusahaan konsultan dalam melaksanakan Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
3. Mengkaji hubungan kondisi perusahaan konsultan dengan pandangan dan kesiapan perusahaan konsultan untuk melaksanakan isi Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

1.7. Hipotesis

Dari permasalahan diatas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

- H0_A : Tidak ada korelasi antara kondisi perusahaan konsultan dengan kesiapan perusahaan konsultan untuk melaksanakan Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- H1_A : Ada korelasi antara kondisi perusahaan konsultan dengan kesiapan perusahaan konsultan untuk melaksanakan Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- H0_B : Tidak ada korelasi antara kondisi perusahaan konsultan dengan pandangan perusahaan konsultan terhadap Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- H1_B : Ada korelasi antara kondisi perusahaan konsultan dengan pandangan perusahaan konsultan terhadap Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam sistematika penulisan yaitu bagian pertama yang merupakan pendahuluan berisi tentang uraian masalah materi tugas akhir secara umum yang mencakup latar belakang penulisan tugas akhir, perumusan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian , tujuan penelitian , hipotesis dan sistematika penulisan.

Bagian kedua berisi tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan mengenai dasar teori yaitu penjelasan teori-teori yang melandasi masalah yang akan dibahas serta hal-hal lain yang berhubungan dengan materi tugas akhir sehingga dapat dijadikan dasar teori.

Pada bagian ketiga memuat tentang metodologi penelitian yang dipakai, mulai dari metode pengumpulan data, metode pengolahan data serta cara menyimpulkan hasil penelitian.

Bagian keempat berisi tentang analisa data yang diperoleh dari proses penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan dioleh menggunakan metode statistika tertentu. Dalam hal ini analisis data menggunakan program komputer yaitu SPSS.

Bagian kelima berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan dan juga berisi saran-saran peneliti atas berbagai masalah yang ditemukan dalam melakukan penelitian yang berguna bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya.